



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH PRODUKSI FILM DARI
PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI APLIKASI *BIGO LIVE***

***LEGAL PROTECTION FOR FILM PRODUCTION HOUSE OF
COPYRIGHT INFRINGEMENT TROUGHT *BIGO LIVE* APPLICATION***

Oleh

SELA SELFIANA

NIM.130710101278

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH PRODUKSI FILM DARI
PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI APLIKASI *BIGO LIVE***

*LEGAL PROTECTION FOR FILM PRODUCTION HOUSE OF COPYRIGHT
INFRINGEMENT THROUGH *BIGO LIVE* APPLICATION*

Oleh

SELA SELFIANA

NIM. 130710101278

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

“Jadilah kalian orang yang selalu mengambil faidah disetiap waktu sebagai tambahan ilmu, dan selamilah samudra-samudra faidah tersebut.”¹




¹ Dikutip dari Syair Syaikh Muhammad bin Hasan bin Abdullah

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini dengan penuh rasa cinta dan keikhlasan hati kepada:

1. Ibunda Mujiatin dan Ayahanda Sudarman tercinta, yang telah mendo'akan, memberi kasih sayang, pengorbanan serta bimbingan moral kepada saya selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang memberikan ilmu serta bimbingan kepada saya.



**PERSYARATAN GELAR
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH PRODUKSI FILM DARI
PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI APLIKASI *BIGO LIVE***

***LEGAL PROTECTION FOR FILM PRODUCTION HOUSE OF
COPYRIGHT INFRINGEMENT THROUGH *BIGO LIVE* APPLICATION***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

SELA SELFIANA

NIM. 130710101278

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,**

Oleh:

Pembimbing Utama,

MARDI HANDONO S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Pembimbing Anggota,

NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH PRODUKSI FILM DARI
PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI APLIKASI BIGO LIVE”**

***“LEGAL PROTECTION FOR FILM PRODUCTION HOUSE OF
COPYRIGHT INFRINGEMENT TROUGH BIGO LIVE APPLICATION”***

Oleh:

SELA SELFIANA

130710101278

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

MARDI HANDONO S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

EDI WAHJUNI, SH., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji:

Mardi Handono, S.H.,M.H

NIP. 196312011989021001

.....

Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sela Selfiana

NIM : 130710101278

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Rumah Produksi Film Dari Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi *Bigo Live*”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Sela Selfiana

NIM. 130710101278

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan, kesabaran, kekuatan, serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Rumah Produksi Film Dari Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi *Bigo Live*”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat serta membimbing penulis ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing anggota yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, ilmu yang bermanfaat, mengarahkan, serta mendampingi penulis hingga terselesainya skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi serta ilmu yang bermanfaat pada penulisan skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi serta ilmu yang bermanfaat pada penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ibu Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama kuliah;
10. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas bantuan dan fasilitas yang diberikan;
11. Ibunda Mujiatin dan Ayahanda Sudarman tercinta, terimakasih atas seluruh do'a, kasih sayang, kesabaran, bimbingan, motivasi, nasihat serta senantiasa memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik;
12. Adikku tersayang Ifana Ade Pratiwi dan Tria Maya Savira, terimakasih atas do'a, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;
13. Saudara di UKM tercinta IMPA Akasia angkatan 32, Rosalina Handayani Koestanto, Alif Rizkiansyah Islam, Eka Nur Fitriah, Hadi Mustofa, Rizky Yudha A.P, Jodi Setiyawan, Daus Syahrul S, terimakasih atas persaudaraan, pengalaman dan motivasi yang diberikan tanpa batas;
14. Keluarga besar IMPA Akasia, Mas Taufiq, Mas Nasrul, Mas Siswo, Mas Irsyadul, Mas Adrian, Mas Maulid, Mas Zidni, Mas Rifqy, Mas Fauzi, Mas Kharis, Mas Denny, Mbak Rosvita, Mbak Ika, Mbak Lorensia, Mbak Cikra, Mas Yusha, Mas Rio, Mas Syamsul, Mas Muklis, yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses belajar di IMPA Akasia, serta kepada adik-adik Dimas, Fuadry, Fiky, Lujeng, Rendy, Dana, Wulan, Siyamul, Elma, Elwin, Tio, Azam, Andi, Fauzan, serta angkatan 35 yang belum tertuliskan satu persatu, terimakasih atas persaudaraan, kekeluargaan, pengalaman yang kalian berikan, dan semoga dapat terus menerus memberikan yang terbaik untuk IMPA Akasia;

15. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini dan telah membantu dalam pengurusan administrasi;
16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata kelompok 027 Silvyana, Utami, Desi, Nihliatun, Fara, Akbar, Erik, Mas Bisri, Mas Herman, yang telah menjadi keluarga selama 45 hari;
17. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember,

Penulis

RINGKASAN

Perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin meningkat, salah satunya ditandai dengan jenis media sosial yang semakin beragam dan tersedia untuk berbagai kalangan. Salah satunya adalah lahirnya aplikasi *bigo live* yang merupakan aplikasi siaran langsung yang mampu menyiarkan kegiatan diri sendiri secara *online* melalui *smartphone* dan bisa disaksikan oleh anggota *bigo live* yang lain serta dapat menerima tanggapan dari anggota *bigo live* yang menyaksikan pada saat itu juga. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah digunakan sebagai sarana baru untuk melakukan berbagai pelanggaran, dalam hal ini adalah pelanggaran hak cipta. permasalahan terjadi ketika aplikasi *bigo live* ini digunakan oleh salah satu penggunanya untuk menyiarkan film “warkop DKI Reborn”. Dimana film tersebut masih proses dipertunjukkan di bioskop dan belum dapat diakses secara gratis di media sosial. Sehingga hal ini dinilai merugikan pihak PT. Falcon Pictures sebagai pemegang hak cipta dan pihak lembaga penyelenggara penyiaran. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Rumah Produksi Film Dari Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Bigo Live.”** Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga, yaitu; (1) apakah menyiarkan film melalui aplikasi *bigo live* termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta?; (2) apa perlindungan hukum bagi rumah produksi film sebagai pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta melalui aplikasi *bigo live*?; (3) apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta melalui aplikasi *bigo live*?. Tujuan dari penelitian skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sarana untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan secara khusus tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui dan memahami kategori pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan menyiarkan film melalui aplikasi *bigo live*. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi rumah produksi film sebagai pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta melalui aplikasi *bigo live* dan untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh rumah produksi film atas pelanggaran hak cipta melalui aplikasi *bigo live*. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian ini akan difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan


pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Dasar perlindungan hak cipta di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta adalah hak atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diwujudkan secara nyata dan memiliki unsur orisinalitas. Dalam permasalahan hak cipta ini tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan teknologi. Hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam proses penyampaian informasi elektronik membutuhkan suatu teknologi informasi, sistem elektronik, dan jaringan sistem elektronik untuk kelancaran proses penyampaian informasi, dimana ketiga unsur tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3, angka 5, dan angka 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga penyiaran film melalui aplikasi *bigo live* ini dapat dikategorikan sebagai penyampaian informasi elektronik.

Tindakan hukum yang dapat dikategorikan dalam pelanggaran hak cipta adalah tindakan yang dinilai merugikan orang lain dan kepentingan umum, mengingat dalam hak cipta juga mengenal adanya fungsi sosial. Kedua pihak dalam permasalahan ini tidak berhak atas informasi elektronik yang disampaikan, karena tanpa seijin dari pemegang hak cipta. Sehingga hal ini melanggar Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Tindakan yang merugikan hak eksklusif dari pemegang hak cipta dan merugikan kepentingan umum merupakan pelanggaran hak cipta. Dalam permasalahan ini dengan disiarkannya film tersebut mengurangi jumlah penonton yang ingin menyaksikannya di bioskop, Sehingga secara ekonomi mempengaruhi pendapatan rumah produksi sebagai pemegang hak cipta dan pihak bioskop sebagai penyelenggara penyiaran. Sehingga PL telah melanggar Pasal 9 jo. Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah sebagai pihak yang utama bertanggung jawab menegakkan hak cipta perlu mengambil kebijakan-kebijakan, baik dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran (preventif) maupun dalam rangka menindak pelaku pelanggaran (represif). Instrumen penegakkan hukum yang bersifat preventif terdiri dari upaya pembuatan aturan-aturan administratif. Termasuk dalam lingkup ini adalah pendidikan hukum atau sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat. Untuk dapat menggunakan karya orang lain dengan tujuan mendapat keuntungan ekonomi tanpa merugikan hak eksklusif dari pemegang hak cipta dapat dilakukan dengan lisensi. Sedangkan secara represif menyangkut dengan suatu penetapan yang bersifat penyelesaian suatu perkara dan dapat berupa sanksi atas pelanggaran hukum yang merugikan pihak lain maupun merugikan kepentingan umum. Pemegang Hak Cipta film dapat menggunakan upaya penyelesaian melalui non litigasi yakni melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau meminta penilaian dari para ahli. Selain itu Pemegang Hak Cipta film dapat menggunakan upaya melalui litigasi dengan penyelesaian sengketa di

pengadilan. Dan pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah pengadilan niaga untuk penyelesaian secara perdata dan di pengadilan umum untuk penyelesaian secara pidana.

Pemerintah dalam upaya perlindungan hak cipta hendaknya memerlukan sinergi yang kuat dari berbagai pihak dan lembaga yang terkait, berupa tersedianya sumber daya manusia disetiap lembaga yang terkait, seperti lembaga penyiaran, pelaku pertunjukan, pengadilan niaga, dan lain sebagainya. mengoptimalkan dalam memberikan pelatihan dan pendidikan penegakkan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta. Selain itu pemegang hak cipta dan pihak terkait hendaknya melindungi haknya, baik melalui sosialisasi aturan dan pengumuman tentang sebuah karya cipta. Pengawasan harus lebih dipertegas dan diperjelas mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat melahirkan sarana baru untuk melakukan pelanggaran baru. Masyarakat sebagai salah satu pihak yang memperoleh dampak dari Perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat. haruslah masyarakat lebih cerdas dalam memilah mana saja tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tidak.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9

1.4.5 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	11
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	12
2.1.3 Jenis-jenis Perlindungan Hukum.....	13
2.2 Hak Cipta	14
2.2.1 Pengertian Hak cipta.....	14
2.2.2 Jenis-Jenis Hak Dalam Hak Cipta	17
2.2.3 Ruang Lingkup Hak Cipta	20
2.3 Rumah Produksi Film	22
2.3.1 Pengertian Rumah Produksi	22
2.3.2 Jenis-Jenis Rumah Produksi	24
2.4 Aplikasi <i>Bigo Live</i>	25
2.4.1 Pengertian Aplikasi <i>Bigo Live</i>	25
2.4.2 Cara Penggunaan Aplikasi <i>Bigo Live</i>	26
BAB 3. PEMBAHASAN.....	27
3.1 Penyiaran Film Melalui Apikasi <i>Bigo Live</i> Termasuk dalam Kategori Pelanggaran Hak Cipta.....	27
3.1.1 Penyiaran Film Melalui Aplikasi <i>Bigo Live</i> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	29
3.1.2 Penyiaran Film Melalui Aplikasi <i>Bigo Live</i> Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	33

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Rumah Produksi Film Sebagai Pemegang Hak Cipta Atas Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Bigo Live.....	38
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan Oleh Rumah Produksi Film Atas Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Bigo Live	44
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Secara <i>Non</i> Litigasi.....	45
3.3.2 Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi	47
BAB 4. PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin meningkat tentunya memiliki dampak positif terhadap kreatifitas manusia. Hasil kreatifitas manusia yang bersifat khas dan baru dapat disebut juga dengan karya intelektual, dimana seorang pencipta atau penemunya memiliki hak yang disebut dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut dengan HKI. Secara umum HKI digolongkan kedalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Penggolongan ini berdasarkan pada perbedaan sifat antara hasil ciptaan dan hasil temuan. Hasil ciptaan secara otomatis mendapat perlindungan dari negara sejak pertama kali karya tersebut muncul tanpa perlu didaftarkan.²

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta merupakan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap pencipta dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreatifitas untuk lebih kreatif dan mampu bersaing dalam ranah internasional. Serta sebagai upaya melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta yang melekat pada karya intelektualnya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta secara otomatis diberikan oleh negara kepada pencipta sejak pertama kali ciptaanya dimumkan kepada khalayak umum, kecuali untuk keperluan pengalihan hak cipta ataupun untuk memberikan lisensi kepada pihak lain. Yang dilindungi dalam hak cipta ini meliputi semua bentuk ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didalamnya juga terdiri atas karya pertunjukan seperti karya film.

Perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin meningkat, salah satunya ditandai dengan jenis media sosial yang semakin beragam dan tersedia untuk berbagai kalangan. Setiap orang dapat

² Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia. Hlm. 17

menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun kebutuhan akan suatu hiburan. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah munculnya beberapa aplikasi yang dapat digunakan baik melalui *telephone* genggam dengan *model android* ataupun melalui *Personal Computer* atau laptop.

Aplikasi *Bigo Live* merupakan aplikasi *broadcast* untuk mengirimkan data ke berbagai titik dalam bentuk *video live streaming* atau siaran langsung yang dikhususkan untuk pengguna *smartphone Android* atau *iOS*. Aplikasi ini merupakan aplikasi untuk menyiarkan kegiatan diri sendiri secara *online* melalui *smartphone* dan bisa disaksikan oleh anggota *Bigo Live* yang lain serta dapat menerima tanggapan dari anggota *Bigo Live* yang menyaksikan pada saat itu juga.³ Penggunaan *aplikasi Bigo Live* yang secara langsung dapat dilihat oleh anggota *Bigo Live* lainnya baik secara *audio* maupun secara *visual* ini memberikan peluang bagi pengguna untuk lebih kreatif, misalnya dengan menunjukkan bakat seperti menari, menyanyi, menggambar dan lain sebagainya. Salah satu keunggulan dari aplikasi ini adalah sebagai media sosial yang dapat digunakan untuk menghasilkan sejumlah uang dari hasil penyiaran secara langsung. Semakin banyak orang yang menyaksikan dan memberikan penghargaan melalui *icon* “suka”. Semakin banyak orang memberikan penghargaan maka akan semakin banyak poin yang terkumpul dan bisa ditukarkan dengan uang tunai. Minimal penukaran adalah sebanyak 6700 poin (*diamond*) atau setara dengan Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah).⁴

Eksistensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan kreatifitas manusia baik untuk menciptakan suatu karya, memodifikasi hasil karya orang lain, mengambil seluruh atau sebagian hasil karya orang lain, dalam hal ini ditujukan khusus untuk karya seni berupa film. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi selain

³ <http://www.berbagiinfo4u.com/2016/08/apa-itu-bigo-live.html>. Diakses tanggal 14 November 2016 pukul 11:11 WIB

⁴ <http://www.KASKUS.com/AplikasiBigoLive.Kenapa.Bisa.Tenar.html> diakses tanggal 14 November 2016 pukul 11.38 WIB

memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia tetapi disisi lain menjadi sarana untuk memanfaatkan dan menggunakan karya orang lain tanpa seijin pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan kreatifitas manusia yang meningkat seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, saat ini orang dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan undang-undang hak cipta.

Perkembangan kreatifitas masyarakat, berdampak pada perkembangan karya film dalam negeri yang juga senantiasa berkembang. Di Indonesia film merupakan salah satu jenis hiburan yang sangat kontributif terhadap media hiburan yang benar-benar mampu memberikan tontonan yang menyegarkan. Dalam perkembangannya, industri film dalam negeri mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Film sebagai media hiburan merupakan salah satu sarana penting untuk menjaga kesegaran diri dari masyarakat. Sehingga keberadaan film juga terkait dengan apresiasi masyarakat yang juga meningkat seiring dengan peningkatan kualitas produksi film dalam negeri.⁵ Hal ini dapat terlihat dari jumlah film yang beredar dibioskop semakin meningkat seiring dengan animo penonton di Indonesia.⁶

Pertunjukan film melalui bioskop, yang pada umumnya dimulai secara serentak dan memiliki jangka waktu pertunjukan, dimana diatur dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman yang disebutkan bahwa pelaku usaha pertunjukan film wajib mempertunjukkan film Indonesia sekurang-kurangnya 60% dari seluruh jumlah pertunjukan film yang dimilikinya selama 6 (enam) bulan berturut-turut. Selama proses pertunjukan film di bioskop, film masih belum diedarkan secara gratis di berbagai media khususnya dimedia sosial. Hal tersebut untuk menekan adanya kerugian dari produsen film karena film yang beredar dimasyarakat sebelum waktunya akan mengurangi animo penonton untuk menyaksikannya di bioskop.

⁵ www.geliatPerkembanganFilmIndonesia-BIMBINGAN.htm diakses pada tanggal 11 November 2016 pukul 06.49 WIB

⁶ Heru efendy. 2008. *Industri Perfilman Indonesia*. Jakarta: Airlangga Hlm. 11

Film dalam negeri yang cukup menarik perhatian masyarakat di media hiburan di Indonesia salah satunya adalah film “Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1” yang terinspirasi dari film Warkop DKI yang sempat terkenal di era tahun 70-90 an. Film yang di produksi oleh Falcon Pictures ini memiliki alur cerita yang unik yang merupakan *icon* khas dari salah satu film warkop yang berjudul “Chips, IQ Jongkok, dan Setan Kredit”. Film ini mulai dipertunjukkan dibioskop mulai tanggal 6 September 2016. Selain karena diambil dari cerita Warkop DKI yang terkenal dieranya, film ini juga menarik karena diperankan oleh aktor dalam negeri yang tidak diragukan lagi kualitasnya, yaitu oleh Tora Sudiro, Vino G. Bastian dan Arbimana Aryastya.⁷

Permasalahan dalam film ini adalah ketika seorang berinisial PL menggunakan sebuah aplikasi siaran langsung yang bernama *aplikasi Bigo Live* untuk menyiarkan film “Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1” di salah satu bioskop di Jakarta sehari setelah film tersebut dipertunjukkan di bioskop. Dimana pada dasarnya ketika pertunjukkan film dibioskop dilarang merekam ataupun mengambil gambar dari pertunjukkan yang sedang berlangsung karena selain mengganggu jalannya pertunjukkan juga sebagai upaya mencegah adanya pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan hasil rekaman atau gambar tersebut untuk kepentingan komersil. Dalam kasus ini penyiaran film yang dilakukan melalui *aplikasi Bigo Live* telah menyebar melalui akun milik PL Kepada semua temannya yang ikut bergabung dalam akun *Bigo Live* miliknya. Diduga akun tersebut secara sengaja membocorkan film tersebut melalui aplikasi *Bigo Live* pada tanggal 8 September 2016 dan beredar luas hingga diketahui oleh pihak rumah produksi Falcon Pictures.⁸ Hal ini tentu mengganggu hak ekonomi dari pemegang hak cipta karena akan mempengaruhi jumlah pasar atau masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan film tersebut sebelum film tersebut disebarakan secara umum kepada masyarakat.

⁷ <http://showbiz.liputan6.com/read/2586273/pemeran-warkop-dki-reborn-jangkrik-boss-harus-bisa-bernyanyi> diakses tanggal 21 Desember 2016 pukul 17.32 WIB

⁸<http://www.hukumonline.com/Warkop-DKI-Reborn/E2809D/Terancam-Hukuman-Berat.html>. Diakses tanggal 10 oktober 2016, pukul 04.54 WIB

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah diatas dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH PRODUKSI FILM DARI PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI APLIKASI *BIGO LIVE*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Uraian latar belakang diatas merupakan pemaparan atas permasalahan dibawah ini:

1. Apakah menyiarkan film melalui aplikasi *Bigo Live* termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta?
2. Apa perlindungan hukum bagi rumah produksi film sebagai pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta melalui aplikasi *Bigo Live*?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta melalui aplikasi *Bigo Live*?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami kategori pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan menyiarkan film melalui aplikasi *Bigo Live*;
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi rumah produksi film sebagai pemegang hak cipta atas pelanggaran hak cipta melalui aplikasi *Bigo Live*;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh rumah produksi film atas pelanggaran hak cipta melalui aplikasi *Bigo Live*.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Secara umum, komponen metode penelitian bergantung pada jenis penelitian.⁹ Dalam menyelesaikan suatu karya ilmiah, seorang peneliti mempunyai metode tersendiri, karena tanpa adanya metode penelitian tidak dapat menemukan, merumuskan, dan memahami permasalahan yang terjadi secara tepat. Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, dan adakah norma hukum yang berbentuk larangan dan perintah yang sesuai dengan prinsip hukum, serta adakah

⁹ Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Keempat, Cetakan Keempat*. Jember: Jember University Press, Hlm 50

tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁰ Penulis mengkaji aturan hukum yang menggunakan literature sebagai konsep, teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang dianalisis. Berbeda dengan penelitian sosial yang bersifat deskriptif, penelitian hukum (*legal research*) merupakan penelitian yang bersifat preskriptif sehingga tidak dimulai dengan suatu hipotesis.¹¹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan komparatif (*Comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹² Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan yang digunakan untuk pemecahan rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierari dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴

Pendekatan konseptual (*copceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum,

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*.,Cetakan ke-12. Jakarta:Prenada Media Group. Hlm 47

¹¹ *Ibid.* Hlm 59

¹² *Ibid.* Hlm. 133

¹³ *Ibid* Hlm. 133

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 137

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁵ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁶

1.4.3 Bahan Hukum

Dalam pemecahan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap ketiga bahan hukum yang dimaksud.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 135

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 177

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 181

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.¹⁸ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah dan makalah tentang hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu sastra, ekonomi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹⁹ Bahan non hukum ini memberikan petunjuk maupun penjelasan teradap sumber hukum primer dan sekunder.

1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sebuah penelitian hukum yang telah ditetapkan isu hukumnya maka harus melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademik, bahan hukum primer yang pertama kali dikumpulkan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan. Kemudian pada pendeatan konseptual, pengumpulan pengumpulan buku-buku atau literatur tentang hukum harus diutamakan karena didalam berbagai literatur tersebut banyak mengandung konsep hukum yang berhubungan dengan isu yang dibahas sehingga nantinya dapat menjawab isu hukum yang ada.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 182-183

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 183-184

1.4.5 Analisa Bahan Hukum

Terdapat beberapa tahapan dalam menganalisa isu hukum yang ada, yaitu:²⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk mendapatkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangundidalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini telah sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu, rambu dalam melaksanakan aturan hukum.²¹

²⁰ *Ibid.* Hlm. 213

²¹ *Ibid* Hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan arti hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah “Alkas” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “Hukum”. Didalam pengertian hukum terkandung pengertian yang bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.²² Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus mentaatinya.²³ Adanya hukum ini diharapkan tercipta kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

Ketentuan hukum dan segala peraturan yang dibuat oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku diantara anggota-anggota masyarakat itu dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili pula kepentingan masyarakatnya. Dalam ketentuan tersebut tercermin adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang, seluruh atau sebagian masyarakat dan pemerintah atas sesuatu barang (benda), sikap atau perbuatan disertai dengan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan tata nilai dan perilaku yang berlaku di masyarakat. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa:²⁴

²² Soeroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 24

²³ Siti Hidayatul Hidayah. 2004. *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*. Pukad Hlmi:Surabaya. Hlm. 6

²⁴ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:Bina Ilmu. Hlm. 2

“Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik para perangkat individu maupun structural”.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum baik bersifat *preventif* (pencegahan) maupun bersifat *represif* (pemaksaan) baik secara tertulis ataupun secara tidak tertulis. Hukum yang berlaku diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. Sehingga perlindungan hukum perlu dilaksanakan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapat perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting dalam kehidupan, dimana hukum dibangun dengan jiwa oleh moral konstitusional, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga. Maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati *imperative* (pemerintah) yang terkandung sebagai substansi makna didalamnya. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh penguasa negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.²⁵ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Roscoe Pound menitikberatkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu *law as a tool of social engineering*, bahwa hukum adalah alat untuk

²⁵ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pegantar*: Yogyakarta:Liberty. Hlm 22

memperbaharui dan merekayasa masyarakat.²⁶ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang menjadi perhatian yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, yaitu dalam permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Sedangkan dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi adalah permasalahan perlindungan hukum bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi).²⁷ Mengingat banyaknya pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan hukum, maka untuk megatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu adalah sulit. Ada yang beranggapan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kedamaian, kefaedahan, kepastian hukum dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu merupakan suatu gejala masyarakat.²⁸

2.1.3 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Negara harus mampu memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya mengingat yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan jalannya pemerintahan adalah hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal dua macam perlindungan hukum yaitu:²⁹

- a. Perlindungan hukum *preventif*, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*insprak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya ialah untuk mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa.
- b. Perlindungan hukum *represif*, bertujuan untuk penyelesaian sengketa penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum

²⁶ Soedarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Rieneka Cipta. Hlm. 43

²⁷ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:Bina Ilmu. Hlm 2-5

²⁸ Soeroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 24

²⁹ Sri Sumantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung:Alumni. Hlm. 15

dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan ini.

Hukum harus mengandung adanya suatu perlindungan serta keadilan yang merupakan roh dan jiwa dari hukum itu sendiri. Sedangkan terwujudnya perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah untuk memperoleh informasi tentang proses penemuan hak mereka (*access to Information*) sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. kedua, menjunjung pelaksanaan pemerintah yang baik.³⁰

2.2 Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Menurut bahasa Indonesia, Hak Cipta berarti hak seseorang sebagai pemiliknya atas hasil penemuannya yang berupa tulisan, lukisan dan sebagainya yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *Copy Right* yang berarti Hak Cipta.³¹ Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak milik intelektual yang sekarang disebut (HKI) yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengelolaan hak cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan hasil revisi dari Undang-Undang Hak Cipta yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-Undang

³⁰ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:Bina Ilmu. Hlm 3

³¹ Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pegantar*: Yogyakarta:Liberty. Hlm. 61

Nomor 19 Tahun 2002.³² Pengertian Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta merupakan salah satu hak yang berbeda dengan kekayaan intelektual lainnya. Sejak terciptanya karya cipta seperti dalam bidang seni, telah diakui oleh hukum, artinya bahwa hak cipta telah dilindungi secara hukum sejak karya ciptaannya lahir meskipun pencipta tidak melakukan pendaftaran terhadap karya ciptanya kepada Direktorat Jenderal HKI. Karena karya cipta ini dilindungi oleh hak cipta sebagai hak eksklusif, karya cipta ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan karya cipta tersebut dengan seizin pencipta.³³ Pemanfaatan karya cipta ini dapat berupa mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra antara lain dapat terdiri dari buku program komputer, ceramah, rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan, serta hak terkait dengan hak cipta.

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didalam ketentuannya menyatakan bahwa:

- “(1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wakaf;
 - d. Wasiat;
 - e. Perjanjian Tertulis;

³² Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia. Hlm. 41

³³ Tim Lindsey. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni. Hlm. 6

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia

(4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Benda menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Sementara benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan dan sebaliknya adalah benda tidak bergerak atau benda tetap. Sedangkan perbedaan antara benda berwujud dengan benda tidak berwujud diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan. Secara hakiki hak cipta merupakan benda tidak berwujud karena menyangkut ide, gagasan, pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupun karya seni. Karena hak cipta dianggap sebagai benda yang tidak berwujud secara nyata, hak cipta ini dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya, yaitu karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.³⁴ Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus secara tertulis baik dengan menggunakan akta autentik maupun dengan akta dibawah tangan. Tujuan pengalihan hak cipta secara tertulis ini untuk mencegah timbulnya masalah dikemudian hari dan lebih diutamakan dengan menggunakan akta autentik guna mendapat kepastian hukum karena lebih memiliki kekuatan pembuatan pembuktian yang lebih kuat di pengadilan.

Hal cipta juga sama dengan hak milik pada umumnya, yaitu juga dikenal adanya subjek dan objek dari hak cipta. Subjek dari hak cipta menurut Undang-

³⁴ Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia. Hlm. 49

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta, keduanya merupakan pokok utama dalam perlindungan hak cipta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Jika ditarik kesimpulan dari kedua angka dalam pasal tersebut maka pencipta dan/atau pemilik hak cipta dapat subjek perorangan maupun badan hukum, dimana syarat untuk menjadi dapat menjadi pencipta atau pemegang hak cipta ini telah diatur pula pada Pasal 31 Undang-Undang tersebut.

Objek hak cipta disebut dengan ciptaan. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Menurut L.J Taylor, yang dilindungi dari hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya sendiri.³⁵ Hal ini berarti suatu ide dapat disebut sebagai ciptaan apabila sudah diekspresikan kedalam bentuk yang nyata dan dapat ditunjukkan kepada orang lain sebagai wujud dari karya cipta dari pencipta.

2.2.2 Jenis-Jenis Hak dalam Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengandung pengertian bahwa dalam hak cipta terdapat hak eksklusif. keberadaan hak eksklusif ini melekat pada pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang dapat

³⁵ Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung:PT Alumni. Hlm 47

memanfaatkan hak cipta tanpa seizin dari pemiliknya. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa untuk menciptakan sesuatu bukanlah sesuatu yang mudah. Munculnya hak eksklusif dalam hak cipta ini setelah sebuah ciptaan diwujudkan dan mulai saat itu hak eksklusif dapat dilaksanakan. Hak eksklusif ini memberikan hak kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaan, serta memberikan hak kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut.³⁶

Hak cipta yang merupakan hak eksklusif, didalamnya mengandung hak moral dan hak ekonomi. Kedua hak ini tidak dapat dipisahkan dari hak cipta sebagai hak eksklusif ketiganya saling berhubungan. Hak moral dan hak ekonomi ini keberadaanya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa

“Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.”

Dalam Pasal 5 angka 1 Undang-Undang tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut mengenai hak moral, yaitu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan;
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan atau modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pemegang hak cipta yang tidak dapat dihapus atau dihapuskan tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptannya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya dalam hal

³⁶ Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rieneka Cipta. Hlm. 44

pencipta telah meninggal dunia. Ketentuan ini berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta. Disamping itu pencipta berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.³⁷

Hak cipta suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu. Pembelian hasil ciptaan tidak berarti status hak ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi hak cipta tetap berada di tangan penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset, dan lukisan. Selain hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak boleh dijual untuk kedua kalinya untuk penjual yang sama. Selanjutnya apabila timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atau suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang pertama membeli hak cipta tersebut.³⁸

Konsep hak moral ini berasal dari sisem hukum *continental* yaitu dari Prancis. Menurut konsep hukum *continental* hak pengarang (*droit auteur author right*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.³⁹ Kepemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada orang lain tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki oleh pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan oleh penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*), hak paternity (*the right of paternity*) dan hak integritas (*the right of integrity*).⁴⁰

Hak moral juga tidak dapat dilepaskan dari informasi manajemen hak dari pencipta yang tidak boleh ditiadakan atau dirusak, sebab hak tersebut merupakan hak moral bagi penciptanya. Informasi manajemen hak adalah informasi yang

³⁷ Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia. Hlm. 61

³⁸ *Ibid.* Hlm. 62

³⁹ Muhammad Djumhana. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan rakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 72

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 58

melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak, maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor dan kode informasi.⁴¹ Selain hak moral, dalam hak cipta juga terkandung hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.⁴² Hak ekonomi dalam hak cipta ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaanya. Hak ekonomi yang dimaksud dalam Pasal 8 tersebut diantaranya hak pencipta untuk:

1. Penerbitan Ciptaan;
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan Ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian;
6. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
7. Pengumuman ciptaan;
8. Penyewaan Ciptaan.

2.2.3 Ruang Lingkup Hak Cipta

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku untuk ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.⁴³ Perlindungan terhadap ciptaan termasuk juga ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan dari hasil karya tersebut.⁴⁴

⁴¹ Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*. Bandung.: Alumni. Hlm. 121

⁴² Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia. Hlm. 61

⁴³ Muhammad Djumhana. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan rakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 55

⁴⁴ Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 10

Hasil ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 adalah karya cipta dalam tiga bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, meliputi:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau music yang dibuat dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
6. Karya seni rupa dengan segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau karya seni lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi dengan budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Permainan video; dan
18. Program komputer.

Pemahaman yang benar tentang ruang lingkup hak cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian yang sering terjadi di masyarakat. Secara hakiki hak cipta merupakan hak milik immaterial karena menyangkut ide, gagasan pemikiran, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta, seperti buku ilmiah, karya sastra, maupun karya seni. Disamping itu, dalam hak cipta juga dikenal adanya beberapa prinsip dasar, yaitu:⁴⁵

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli (original);
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis);

⁴⁵ Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia. Hlm. 44

3. Hak cipta merupakan hak yang diakui hukum (legal right) yang harus dilegalkan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
4. Hak cipta bukan hak mutlak.

Namun terdapat suatu hak cipta yang dilahirkan sesuai dengan lahirnya hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun ciptaan tersebut tidak mendapat perlindungan dari hak cipta. hal tersebut karena ciptaan tersebut dibuat untuk kepentingan umum, serta diciptakan oleh lembaga negara atau lembaga pemerintah dan ciptaanya tidak bersifat pribadi. Sehingga setiap orang dapat mempergunakan ciptaan tersebut tanpa ada yang dapat melarangnya.⁴⁶

2.3 Rumah Produksi Film

2.3.1 Pengertian Rumah Produksi Film

Film merupakan suatu hasil karya bersama atau hasil karya kolektif. Dengan kata lain, proses pembuatan film pasti melibatkan kerja dari sejumlah usur atau profesi.⁴⁷ Unsur-unsur dalam proses pembuatan film tersebut terwadahi dalam sebuah perusahaan yang biasa disebut dengan rumah produksi atau *Production House*. Rumah Produksi adalah perusahaan pembuatan rekaman video dan atau perusahaan pembuatan rekaman audio yang kegiatan utamanya membuat rekaman acara siaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk keperluan lembaga penyiaran.⁴⁸

Menurut Laksono, Rumah Produksi adalah sebuah badan usaha yang mempunyai organisasi dan keahlian dalam memproduksi organ-organ audio dan audiovisual untuk disajikan kepada khalayak, sasarannya secara langsung maupun melalui *broadcasting house*.

Rumah produksi dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga, institusi, organisasi yang menyelenggarakan kegiatan produksi audiovisual untuk menunjang kebutuhan lembaga penyiaran dengan tujuan untuk mendapatkan

⁴⁶ Gatot Supramono. 2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta:Rineka Cipta. Hlm. 10

⁴⁷ www.kajianpustaka.com/2012/2010/pengertian-sejarah-unsur-film. Diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 17.30 WIB

⁴⁸ [www.Victory\[company\]ProductionHouse.html](http://www.Victory[company]ProductionHouse.html). diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 08.20 WIB

keuntungan atau profit. Dalam rumah produksi ini bertanggungjawab atas semua kegiatan produksi dari proses pemilihan ide, perekrutan crew film, casting, shooting, editing, hingga proses launching film, atau bisa juga disebut bertanggungjawab mulai dari proses pra produksi, produksi hingga pasca produksi. Produk yang dihasilkan oleh rumah produksi dapat berupa film, sinetron, video klip, dokumenter, semi dokumenter, video iklan dan beberapa karya audio visual lainnya.⁴⁹ Menurut undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, rumah produksi film merupakan bagian dari insan film. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 8 yang berbunyi sebagai berikut “ insan perfilman adalah setiap orang yang memiliki potensi dan kompetensi dalam perfilman dan berperan dalam pembuatan film.”

Dalam kajian ini penulis menitikfokuskan kajian pada produk rumah produksi berupa film. Menurut kamus besar bahasa indonesia, film dapat diartikan kedalam dua pengertian. Yang pertama, film merupakan selaput tipis berbahan seluloid yang digunakan untuk menyimpan gambar negatif dari suatu objek. Yang kedua, film diartikan sebagai lakon atau gambar hidup. Dalam konteks khusus, film diartikan sebagai lakon hidup atau gambar gerak yang biasanya juga disimpan dalam media seluloid tipis dalam bentuk gambar negatif. Meskipun sekarang film tidak hanya dapat disimpan dalam media seluloid saja, namun juga dapat disimpan dan diputar kembali dalam media digital.⁵⁰

Secara harfiah pengertian film (sinema) adalah cinematographie yang berasal dari kata cinema (gerak), tho atau phytos (cahaya), dan graphie atau ghrap (tulisan, gambar, citra). Sehingga mengandung pengertian melukis gerak dengan cahaya. Agar dapat melukis gerak dengan cahaya, harus menggunakan alat khusus yang biasanya disebut kamera.⁵¹ Di Indonesia, Pengaturan mengenai film telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman.

⁴⁹ [www.http://Wordpress.skenario.net/skenario-rumah-produksi](http://Wordpress.skenario.net/skenario-rumah-produksi). diakses tanggal 20 Desember 2016 pukul 08.02 WIB

⁵⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_Film diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul : 07.30 WIB

⁵¹ www.kajianpustaka.com/2012/2010/pengertian-sejarah-unsur-film. Diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul : 07.35 WIB

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman, yang dimaksud film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.

Film sebagai karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal tersebut bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga Negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta system nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, karena memiliki seuntai gagasan vital dan pesan yang dikembangkan sebagai karya kolektif dari banyak orang-orang yang terorganisasi. Itulah sebabnya film merupakan pranata sosial yang memiliki kepribadian, visi dan misi yang akan menentukan mutu dan kelayakannya. Hal tersebut dipengaruhi oleh kompetensi dan dedikasi orang-orang yang bekerja secara kolektif, kemajuan teknologi, dan sumber daya lainnya.⁵²

2.3.2 Jenis-Jenis Rumah Produksi Film

Sebagai suatu lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha memproduksi film, menurut Laksono keberadaan rumah produksi atau *production house* dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu :⁵³

1. *Production House Agency*

Production House Agency merupakan sebuah rumah produksi yang sebagian besar kegiatannya tidak memproduksi suatu program secara langsung, melainkan melalui rumah produksi lain atau dengan kata lain ia disini hanya sebagai perantara. Walaupun tidak melakukan kontrak dengan stasiun televisi, namun ia tidak membuat sendiri produk yang dijualnya.

2. *Production House Produksi*

Merupakan rumah produksi yang kegiatan utamanya adalah memproduksi suatu program baik untuk televisi, film layar lebar, profil

⁵² Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

⁵³ [www.Victory\[company\]ProductionHouse.html](http://www.Victory[company]ProductionHouse.html). diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul : 07.40 WIB

perusahaan, video klip, maupun iklan media elektronik. Kegiatan dari rumah produksi jenis ini adalah mulai dari pra produksi, produksi, hingga pasca produksi. Sehingga pada rumah produksi jenis ini semua proses produksi pembuatan film ataupun iklan dilakukan.

2.4 Aplikasi *Bigo Live*

2.4.1 Pengertian Aplikasi *Bigo Live*

Bigo live merupakan aplikasi broadcast untuk mengirimkan data ke berbagai titik dalam bentuk *video live streaming* atau penyiaran secara langsung yang dikhususkan untuk pengguna *smartphone android*. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyiarkan kegiatan diri sendiri secara *online* melalui kamera *smartphone* dan bisa disaksikan oleh anggota *bigo live* yang lain saat itu juga.⁵⁴ Dengan menggunakan aplikasi *bigo live* ini kita dapat mengekspresikan diri melalui video yang dapat langsung dapat saksikan oleh banyak orang layaknya seperti seorang presenter atau penyiar tv. *Bigo Live* yang baru resmi *dilounching* pada bulan maret 2016 oleh PT. Bigo Technology Pte. Ltd ini cukup mendapat perhatian publik, terhitung sejak diluncurkan hingga tanggal 15 desember 2016 tercatat telah mencapai 53 juta pengguna.⁵⁵

Aplikasi *bigo live* termasuk kedalam media penyiaran. Penyiaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, dimana pengertian dari penyiaran sendiri diatur secara khusus dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi “penyiaran adalah kegiatan pemacarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi darat, dilaut, dan diantariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

⁵⁴ <http://www.berbagiinfo4u.com/2016/08/apa-itu-bigo-live.html> diakses tanggal 20 Desember 2016 pukul : 07.41 WIB

⁵⁵ <http://wartaekonomi.co.id/read/2016/12/15/124163/bigo-live-buka-kantor-perwakilan-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 21 Desember 2016 pukul : 08.01 WIB

2.4.2 Cara Penggunaan Aplikasi *Bigo Live*

Aplikasi *Bigo live* tidak hanya bisa untuk menyiarkan aktifitas pribadi secara langsung, melainkan juga dapat digunakan untuk menyaksikan aktifitas orang lain yang disiarkan secara langsung.⁵⁶ Penggunaan aplikasi ini cukup mudah, karena pada setiap tampilan akan ditunjukkan beberapa hal yang dapat pilih oleh pengguna. Aplikasi *Bigo Live* ini dapat diunduh secara gratis melalui *google playstore*. Kemudian kita akan mendapat perintah mendaftar sebagai cara untuk mendapatkan akun pribadi kita. Setelah kita mendapatkan akun kita akan ditunjukkan beberapa orang yang sedang melakukan siaran secara langsung. Jika kita ingin menyaksikan salah satunya cukup tekan salah satu, bukan hanya itu kita juga dapat mengirimkan pesan secara langsung.⁵⁷

Ketika tertarik untuk melakukan siaran atau menyiarkan aktifitas yang sedang dilakukan, cukup dengan menekan kamera, memasukkan judul siaran yang diinginkan kemudian tekan “*Go Live*”. Maka kita sedang menyiarkan aktifitas kita dan bisa disaksikan oleh teman-teman yang berada pada ruang yang sama dengan kita. Jika sudah selesai tinggal tekan “*close*”. Jika ingin melihat kembali rekaman yang telah disiarkan, tekan *review* dan akan ditunjukkan jumlah orang yang menyukai dan teman baru.⁵⁸

Aplikasi yang dapat melakukan penyiaran secara langsung, aplikasi *bigo live* juga dapat digunakan sebagai media untuk mencari keuntungan. Caranya cukup sederhana, cukup kita menyiarkan aktifitas kita dan berharap penonton atau teman-teman yang ikut menyaksikan memberikan penghargaan (*diamond* atau *beans*). Jika *diamonds* sudah terkumpul cukup banyak bisa ditukarkan untuk 6700 *Diamonds* senilai kurang lebih 2 juta rupiah.⁵⁹ Untuk menukarkan *diamonds* tersebut kedalam bentuk rupiah, kita dapat memilih menu profil kemudian pilih “*easy2pay*”. Langkah selanjutnya dengan memasukkan biodata dan nomor rekening agar uang bisa masuk kedalam rekening penyiarnya.

⁵⁶ <http://www.malesnulis.com/guys-ayo-kenal-lebih-dekat-dengan-aplikasi-bigo-live-biar-kamu-eksis-terus/> diakses tanggal 21 Desember 2016 pukul 08.03 WIB

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menyiarkan film melalui aplikasi *bigo live* termasuk dalam kategori pelanggaran hak cipta. Tindakan hukum yang dapat dikategorikan dalam pelanggaran hak cipta adalah tindakan yang dinilai merugikan orang lain dan kepentingan umum, mengingat dalam hak cipta juga mengenal adanya fungsi sosial. Kedua pihak dalam permasalahan ini tidak berhak atas informasi elektronik yang disampaikan, karena tanpa seijin dari pemegang hak cipta. Sehingga hal ini melanggar Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Tindakan yang merugikan hak eksklusif dari pemegang hak cipta dan merugikan kepentingan umum merupakan pelanggaran hak cipta. dalam permasalahan ini pihak PT. Falcon Pictures sebagai pemegang hak cipta merasa dirugikan, karena dengan disiarkannya film tersebut mengurangi jumlah penonton yang ingin menyaksikannya di bioskop, Sehingga secara ekonomi mempengaruhi pendapatan rumah produksi sebagai pemegang hak cipta dan pihak bioskop sebagai pelaku pertunjukkan. Sehingga PL telah melanggar Pasal 9 jo. Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Perlindungan hukum bagi rumah produksi film sebagai pencipta dan/atau pemegang hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan secara *preventif* tujuannya adalah untuk

mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan secara *preventif* dapat dilakukan melalui upaya pembuatan aturan-aturan administratif, termasuk dalam lingkup ini adalah pendidikan hukum atau sosialisasi aturan-aturan hukum kepada masyarakat. Untuk dapat menggunakan karya orang lain dengan tujuan mendapat keuntungan ekonomi tanpa merugikan hak eksklusif dari pemegang hak cipta dapat dilakukan dengan lisensi. Sedangkan secara represif lebih ditujukan sebagai perlindungan dalam rangka penyelesaian sengketa karya cipta yang telah terjadi. Secara represif dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun melalui jalur *non* litigasi (diluar pengadilan).

3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk mengembalikan haknya sesuai dengan perkara yang terdapat pembahasan ini adalah dapat melalui jalur *non* litigasi (luar pengadilan) dan jalur litigasi (pengadilan). Jalur *non* litigasi lebih diutamakan dalam penyelesaian sengketa, biasa disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa, terdapat beberapa pilihan penyelesaian sengketa yaitu mediasi, konsiliasi, negosiasi, konsultasi dan arbitrase, dimana dalam proses penyelesaiannya berdasarkan pada kesepakatan para pihak. Sedangkan pada jalur litigasi (pengadilan) terdapat 2 (dua) cara yaitu melalui gugatan secara perdata melalui pengadilan niaga dan secara pidana di pengadilan negeri.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah dalam upaya perlindungan hak cipta memerlukan sinergi yang kuat dari berbagai pihak dan lembaga yang terkait, berupa tersedianya sumber daya manusia disetiap lembaga yang terkait, seperti lembaga penyiaran, pelaku pertunjukan, pengadilan niaga, dan lain sebagainya. Selain itu juga mengoptimalkan dalam memberikan pelatihan dan pendidikan penegakkan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta. seperti misalnya mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya

menghargai ciptaan orang lain baik secara langsung maupun melalui media sosial dan jasa pelaku pertunjukkan.

2. Hendaknya Pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta pihak yang terkait seperti lembaga penyiaran dan pelaku pertunjukkan lebih melindungi haknya, baik melalui sosialisasi aturan dan pengumuman tentang sebuah karya cipta. Pengawasan harus lebih dipertegas dan diperjelas mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat melahirkan sarana baru untuk melakukan pelanggaran baru.
3. Hendaknya masyarakat sebagai salah satu pihak yang memperoleh dampak dari Perkembangan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat. haruslah masyarakat lebih cerdas dalam memilah mana saja tindakan yang dapat merugikan orang lain atau tidak. Sehingga tidak hanya mengikuti gaya baru yang sedang berkembang, namun juga dapat memilah dan memanfaatkan perkembangan pada hal-hal yang positif saja, meskipun hanya dengan tujuan untuk menghibur dan berbagi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*. Bandung: Alumni.
- Bernand Nainggolan. 2016. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Bandung:Alumni
- Bintang Sanusi. 1998. *Hukum Hak Cipta*. Bnadung:Citra Aditya Bhakti
- Budi Santoso. 2005. *Butir-Butir Berserakan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Desain Industri)*. Bandung: Mandar Maju
- Dwi Rezki. 2013. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: Alumni
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta:Rineka Cipta
- Heru efendy. 2008. *Industri Perfilman Indonesia*. Jakarta: Airlangga
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus Hak Kekayaan Intelektual yang Benar*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia
- Muhammad Djumhana. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan rakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*.,Cetakan ke-12. Jakarta:Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung:PT Alumni.
- Rahmi Jened. 2014. *Hukum Hak Cipta*. Bandung:Citra Aditya Bhakti
- Saidin. 1995. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Siti Hidayatul Hidayah. 2004. *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*. Surabaya: Pukad Hlmi.
- Soedarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Rieneka Cipta.
- Soeroso. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum cetakan ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta, Kedudukannya dan Peranannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sri Sumantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung:Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pegantar*: Yogyakarta:Liberty.
- Tim Lindsey. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Keempat Cetakan Keempat*. Jember: Jember University Press

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

C. INTERNET

- Ahmad Mufid Karyono. <http://www.harianjogja.com/baca/2016/09/11/film-terbaru-warkop-dki-reborn-dibajak-via-bigo-live-falcon-lapor-polisi-752240> diakses pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 09.32 WIB
- Amanes Marsoum. <http://www.berbagiinfo4u.com/2016/08/apa-itu-bigo-live.html>. Diakses tanggal 14 November 2016 pukul 11:11 WIB
- Charisma Rahmat Pamungkas. www.Genmuda.com/Alasan-Kenapa-Bigo-Live-Terkenal.html diakses tanggal 14 November 2016 pukul 11.38 WIB
- Chietie. www.malesnulis.com/guys-ayo-kenal-lebih-dekat-dengan-aplikasi-bigo-live-biar-kamu-eksis-terus/ diakses tanggal 21 Desember 2016 pukul 08.03 WIB

Creative Commons.. <https://creativecommons.org/licenses/?lang=id> diakses pada tanggal 18 Februari 2017 pukul 14.04 WIB

Fachrur Rozie. www.showbiz.liputan6.com/read/2586273/pemeran-warkop-dki-reborn-jangkrik-boss-harus-bisa-bernyanyi diakses tanggal 21 Desember 2016 pukul 17.32 WIB

Muhammad Zakky. www.geliatPerkembanganFilmIndonesia-BIMBINGAN.htm diakses pada tanggal 11 November 2016 pukul 06.49 WIB

Muchlisin Riadi. www.kajianpustaka.com/2012/2010/pengertian-sejarah-unsur-film. Diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 17.30 WIB

Nanda Narendra Putra. www.hukumonline.com/Warkop-DKI-Reborn/E2809D/Terancam-Hukuman-Berat.html. Diakses tanggal 10 oktober 2016, pukul 04.54 WIB

Sharin Raj. www.wordpress.skenario.net/skenario-rumah-produksi. diakses tanggal 20 Desember 2016 pukul 08.04 WIB

Teti Purwanti. <http://wartaekonomi.co.id/read/2016/12/15/124163/bigo-live-buka-kantor-perwakilan-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 21 Desember 2016 pukul : 08.01 WIB

Victoty Management. [www.Victory\[company\]ProductionHouse.html](http://www.Victory[company]ProductionHouse.html). diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul 08.02 WIB

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Perkembangan_Film diakses pada tanggal 20 Desember 2016 pukul : 07.30 WIB

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Lisensi_Creative_Commons diakses pada tanggal 18 Februari 2017 pukul 14.18